

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
Administrative, Technical & Commercial Requirement
Time Charter Vessel Procurement
CHARTERING DEPT.



Type of Vessel	SPOB – WO
MIN. COT	3,500 M³
Number of Unit	1
Laycan	01 – 05 AGUSTUS 2013

PT PERTAMINA (PERSERO)
DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA PERKAPALAN
 Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara
 Telp. 4301086 Fax. 43935402
2013

KEPADA : CHARTERING MANAGER
PT PERTAMINA (PERSERO)
MARKETING AND TRADING DIRECTORATE – SHIPPING

ISI : PELELANGAN SEWA KAPAL 1 (SATU) UNIT SPOB – WO,
MIN. COT 3,500 M³ UNTUK ANGKUTAN CLEAN PETROLEUM
PRODUCT (P,K,S,A,PERTAMAX)

LAMA CHARTER 1 (SATU) TAHUN PLUS OPSI I&II PENYEWA
6 (ENAM) BULAN + 6 (ENAM) BULAN

LAY CAN: 01 – 05 AGUSTUS 2013

KOTAK PENAWARAN

CLOSING : 26 JULI 2013 PUKUL 10:00 WIB

B A B I**PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI****A. KETENTUAN UMUM**

1. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 025/C00000/2011-S0** tanggal 08 April 2011 tentang Pedoman Pengadaan Kapal Time Charter dan COA.
2. **Open Bid System** : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada system Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. **Surat penawaran (Bentuk I)** harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
4. **Ship's particulars and information**, harus menggunakan format :

Oil Tanker	Questionnaire 88 (Q88) dari Intertanko
Gas Tanker	Gas Form C& Q88
SPOB, Tug Boat / Oil Barge	Ship Particular

5. Tidak diberlakukan **bid bond** (jaminan penawaran).
6. Pemilik Kapal menjamin bahwa **Validity penawaran**, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
7. **Charter Party** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak diatas Materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan form :

Oil Tanker	PERTATIME III
Gas Tanker	PERTATIME III
SPOB, Tug Boat / Oil Barge	Baltim 1939 With Pertamina's Amendment

8. **Persyaratan Jumlah Peserta**: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
9. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan *term & condition* tidak dibenarkan.
10. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Ship Procurement.
11. **Pembatasan Penawaran** :
 - a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
 - b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.
 - c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan.

- d. Jika kapal yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik kapal wajib mencantumkan pre Q88, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Kapal.

Jika pemilik kapal bermaksud untuk menawarkan kapal yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik kapal diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Kapal akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

12. **Masa sanggah** berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
13. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi.
14. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
15. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
16. **Perhitungan freight cost** mengacu sebagai berikut :
 - a. Untuk Tanker / Satgas / SPOB menggunakan COT berdasarkan **Pertamina's Specification**.
 - b. Khusus untuk tugboat, faktor pembagi dalam perhitungan freight cost adalah **Horse Power (HP)** sesuai spesifikasi Pertamina.

COT Based On: Dalam hal terdapat kapal yang ditawarkan memiliki **draft yang lebih dalam dan COT lebih besar**, maka wajib memberikan **surat pernyataan** yang menyatakan kapasitas COT kapal pada draft permintaan Pertamina yang disertai dengan hasil perhitungan berdasarkan deadweight scale. Bila tidak terdapat surat pernyataan yang dimaksud, penawaran akan **di-diskualifikasi**.

17. **Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :**

- a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicarter **harus berbendera Indonesia**.
- b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
- c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

18. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
- b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**;
- c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

19. **Freight Cost** akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
- b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- c. Kecepatan kapal (sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijamin dalam bentuk II), **bila tidak akan didiskualifikasi.**
- d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
- e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi Pertamina.

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa kapal **accepted / dapat diterima** untuk dioperasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi.**
4. Dengan demikian, calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini.
5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia diatas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

C. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap maksimal 3 penawar terbaik **dari sisi freight cost.**
- b. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara :
 - i. **Nego I** : Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). **Dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau dibawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan menjadi calon pemenang pengadaan.**

- ii. **Nego II** : Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih diatas OE, maka dilakukan negosiasi lanjutan dengan peserta terbaik pertama saja
Note: Dalam hal hasil negosiasi ii penawaran masih diatas owner estimate, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen untuk proses selanjutnya.
- c. Dalam hal sudah terdapat harga penawaran yang sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah Owner Estimate tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang.
- d. Subject to Pertamina Management Approval

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran :

- a. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka proses negosiasi dilaksanakan sesuai tata cara nego II diatas.
- b. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval and survey result.

D. KETENTUAN LAIN

1. Kapasitas COT, *cargo segregation* dan *pumping system* dll, akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/*drawings* kapal. *Drawings*/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, dapat dinyatakan diskualifikasi.
2. **Kondisi delivery** : Pemilik kapal menyetujui bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis (***ready in all respect***). Biaya yang dikeluarkan selama kapal dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
3. Kondisi Delivery : Kapal harus **"READY IN ALL RESPECT"** untuk melaksanakan pengangkutan termasuk bunker untuk 14 hari pelayaran. Pertamina berhak untuk tidak melaksanakan pengisian bunker pada saat delivery.
4. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
5. Pemakaian bahan bakar adalah MFO 380 cst untuk main engine dan MDO untuk auxiliary engine, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan bahan bakar tersebut, jenis bahan bakar harap dicantumkan dalam bentuk II dan akan di cek pada saat performance survey.
6. Untuk pengadaan dengan masa sewa > 3 bulan, pemilik kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan. **Pemilik kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.** Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan ***didiskualifikasi***.
7. Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi kapal tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.

8. Untuk periode sewa diatas 3 (tiga) bulan, Vessel tracking yang sesuai dengan system Pertamina harus terpasang di kapal pada saat delivery, dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah delivery. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal off hire dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya pemilik kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban pemilik kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina adalah Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SISFO, SOG dan Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra.

Pemilik kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 jam sekali	Update rate setiap 1 jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com dan tracking@pertaminashipping.com setiap 4 jam sekali. Jika <i>update rate</i> adalah 1 jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 jam akan berisi 4 <i>record</i> informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi *vessel tracking* ≥ 3 hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 s.d. akhir bulan) akan dikenakan **penahanan pembayaran sewa kapal** pada bulan berjalan.

9. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
10. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
- Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.

- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
11. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, pemilik kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal substitusi.
12. Pemilik kapal menjamin kecepatan kapal sesuai dengan kecepatan yang dijamin pada bentuk II dokumen penawaran. Dengan ketentuan jaminan kecepatan tersebut berlaku jika kekuatan angin tidak melebihi skala beaufort 3 untuk tipe Small I ke bawah dan tidak melebihi skala beaufort 4 untuk tipe Small II ke atas.
13. **Rekomendasi penggunaan First Class Reputable P&I Club**
 Pertamina strongly recommended agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:
- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
 - AssuranceforeningenSkuld
 - Gard P&I (Bermuda) Ltd
 - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
 - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
 - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
 - The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
 - Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
 - The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
 - The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
 - The Swedish Club
 - United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
 - The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

Galley Fuel yang merupakan beban dari pemilik kapal adalah sebagai berikut:

	Ukuran Kapal (DWT)	Pemakaian (per bulan)
	1,500 – 6,500	0.50 MT
	6,501 – 16,500	1.00 MT
	16,501 – 40,000	1.50 MT
	40,001 – 80,000	2.00 MT
	80,001 – 160,000	2.50 MT
	160,001 – 300,000	3.00 MT
	300,001 – keatas	3.50 MT

E. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

BAB II

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, **Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta** adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses pengadaannya :

Ketentuan Umum :

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial :

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika kapal milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja** setelah penutupan kotak penawaran).
4. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan Terminal Approval (jika dipersyaratkan)
5. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan pemakaian Pelumas Pertamina (untuk pengadaan dengan masa sewa lebih dari 3 bulan)
6. Asli Surat pernyataan dari **Peserta Pengadaan** perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina (***dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar***)
7. Copy Pertamina Safety Approval (PSA)
8. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 6,000.-

Dokumen Teknis :

Oil Tanker / SPOB:

1. Q88 versi terbaru
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery).
4. Copy International Load Line Certificate.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate.
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate.
9. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).
10. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
11. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
12. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
13. Copy Document of Compliance (DOC).
14. Copy Safety Management Certificate (SMC).
15. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. 3 voyage terakhir.
16. Copy Builder Certificate (preferable).
17. Copy CAP Certificate (apabila dipersyaratkan)
18. Tank Table Untuk Cargo dan Bunker Yang Telah Dikalibrasi Classification Society

Lampiran I**Surat Penawaran – Bentuk I**

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pemilihan langsung)

SURAT PENAWARAN

Nomor :

Kepada Yth : Chartering Manager - Shipping
Marketing & Trading Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Perihal : Penawaran

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT. _____
Alamat : _____
NPWP : _____

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

- I. Menyewakan kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) ____ (____) unit tanker, ukuran (DWT) _____ Longton, dengan spesifikasi kapal sebagaimana terlampir.
- II. Harga Penawaran atas dasar Time charter per day, untuk lama charter ____ (____) tahun plus charterer's option ____ (____) bulan plus ____ (____) bulan (charter period) masing-masing plus/minus 15 (lima belas) hari (allowance period) sejak tanggal delivery kapal. Charterer dapat memperpanjang atau mengurangi lama charter (charter period) hingga 15 hari sebelum berakhirnya masa kontrak, dengan harga sewa charter tanker tersebut di bawah ini :

1. Nama Kapal MT. _____, DWT _____ Longton, Built _____, Bendera _____, dengan charter hire rate US. \$ _____ (United States Dollars) _____ per day.
2. Nama Kapal MT. _____, DWT _____ Longton, Built _____, Bendera _____, dengan charter hire rate US. \$ _____ (United States Dollars) _____ per day.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kami sanggup menyewakan kapal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan, akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan survey sebelum kapal delivery untuk dijadikan ketentuan/persyaratan di dalam Charter party.

Selanjutnya data-data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bilamana terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu kapal disurvey sebelum delivery maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk survey kapal, pajak-pajak yang telah dibayar di muka dan risiko-risiko lainnya) sehingga dapat mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.

- b. Kami akan tunduk dan mematuhi pula semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-025/C00000/2011-S0 tanggal 08 April 2011 perihal Pedoman Pengadaan Kapal Charter serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- c. Jumlah harga penawaran (Charter Hire Rate) tersebut di atas sudah termasuk keuntungan, Overhead cost, semua jenis pungutan yang berlaku saat ini dan semua biaya-biaya yang menjadi beban/tanggung jawab Owners, baik yang ditentukan dalam Form Charter Party (Time Charter) maupun yang telah ditetapkan dalam TOR dan Berita Acara Penjelasan Lelang.
- d. Pajak-pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (PPH badan dan Undang-Undang Pajak Indonesia dan pajak atas penghasilan Awak Kapal, akan menjadi tanggungan Pemilik, berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kecuali pajak pertambahan nilai (PPN).

Semua pajak penghasilan atas badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk tiap-tiap bulan dan akan dipotong langsung dari pembayaran uang sewa bulanan.

Seandainya Perjanjian Sewa nanti dibatalkan, karena sesuatu sebab yang disesuaikan dengan persyaratan Perjanjian (Charter Party), maka semua akibat yang berhubungan dengan pembayaran Pajak-Pajak yang telah dibayar di muka akan menjadi tanggung jawab dan risiko pemilik.

Pajak Penghasilan Anak Buah Kapal (ABK), akan dibayar sendiri oleh Pemilik kapal, Agen atau Perantarnya. Jika kapal off hire, maka Pajak Penghasilan atas Badan akan dipotong dari sewa kotor bulanan setelah dikurangi tuntutan ganti rugi (claim) atas waktu yang hilang diluar sewa (off hire), tetapi tidak termasuk tuntutan ganti rugi atas pemakaian bahan bakar selama kapal berada di luar sewa.

- e. Masa laku Penawaran (validity of offer) berlaku sampai ada pengumuman pemenang lelang, minimal 60 (enam puluh) hari terhitung saat tanggal penutupan penawaran.

Untuk melengkapi penawaran kami ini, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut Lampiran-lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam TOR dan Berita Acara penjelasannya.

Demikianlah Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan Administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Jakarta,

PT.

Materai Rp 6.000,00

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

Lampiran II

BENTUK II
SPESIFIKASI KAPAL
SPOB

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL yang kami ajukan dalam Penawaran sebagai berikut :

1.	Nama Kapal	:						
2.	Type	:						
3.	Bendera/Class	:						
4.	Year of Built	:						
5.	Cargo Tank Capacity	:						
6.	DWT	:						
7.	Gross Registered Tonnage	:						
8.	Net Registered Tonnage	:						
9.	Draft (Summer)	:						
10.	Lenght Over All	:						
11.	Breadth Extreme	:						
12.	Depth Extreme	:						
13.	Loading Rate	:						
14.	Discharging Rate	:	Back Press:					
15.	Cargo Pump	:						
16.	Cargo Segregation	:						
17.	Cargo Oil Tank Coating	:						
18.	Cargo Oil Tank Heating	:						
19.	Segregated Ballast Tank	:						
20.	Laycan	:						
21.	Activity	:	Bunker Consumption					
	Max Speed	:	MFO		MDO		HSD	
	Laden	Knots	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Ballast	Knots	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Service Speed	:	MFO		MDO		HSD	
	Laden	Knots	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Ballast	Knots	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Port Activity	:	MFO		MDO		HSD	
	Loading		Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Discharge Without Heating		Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Idle		Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Mooring Unmooring/Manouvering		Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Ballast/Deballast (Max 6 Hours)		Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
	Tank Cleaning		Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr	Day/Hr
22.	Kapasitas Tanki Bunker dan Fresh Water	:	MFO	M ³	HSD	M ³	MDO	M ³
		:	MFO	M ³	F.W.	M ³	MDO	M ³
23.	Last Periodical Drydocking	:						
	Next Periodical Drydocking	:						
24.	Call Sign	:						
25.	Vessel Tracking	:						
26.	Internet on Board	:						
27.	Derrick / Crane	:						
28.	Owner	:	PT.					
29.	Broker	:	PT.					
30.	Posisi Kapal Saat Ini	:						

Selanjutnya kami menyatakan bahwa semua data Teknis kapal ini sesuai dengan kondisi kapal. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya, maka segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Jakarta,
PT.
Materai Rp. 6000

Lampiran III

Surat Pernyataan Pelumas

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PT.

Cap Perusahaan

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan

PAKTA INTEGRITAS

Kepada Yth :
Chartering Manager
Direktorat Pemasaran dan Niaga - Perkapalan
PT PERTAMINA (PERSERO)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ ("Perusahaan") yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administrative sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010.
2. Jaminan Kewajaran Harga
 - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
 - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup bertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts – 031/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina (Persero), termasuk :
 - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
 - b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetap tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Hormat Kami,
Tempat,2013

-TTD diatas Materai Rp. 6000,-

- Cap perusahaan

[_____ Nama _____]

Jabatan : _____

Lampiran V
Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this day ofTwo Thousand and twelve, a corporation incorporated and existing under the laws of the having its Registered Office at (full address) (“the Corporation”) as the Owners / Desponent Owners DOES HEREBY APPOINT PT. of (full address) Jalan, Jakarta (Indonesia) as Owner’s Agent of this Corporation with full power and authority to offer, negotiate, conclude, sign and execute a Fixture-Note, Time Charter Party and its Addenda Charter – Party, and invoicing in respect of the Corporation’s Vessel MT., S.DWT, Longton, Flag with PT. PERTAMINA (PERSERO) of Jalan Yos Sudarso No. 32 – 34 Jakarta, Indonesia (“the Charterers”) under the terms and conditions.

The Owner’s Agent may deem fit and proper for the benefit of this Corporation and to sign and execute any other necessary documents which the Owner’s Agent may think appropriate in relation to the aforesaid Charter.

IN WITNESS WHEREOF the Corporation has hereunto signed and sealed this Power of Attorney the date and year first above written.

SEALED with the Corporate Seal of	)	
.....	)	
and signed by Mr	)	COMPANY
a Director of the said Corporation by virtue of the	)	SEAL
resolutions passed by the Board of Director of the said	)	
Corporation on this day of 2011	)	(Signature)

Lampiran VI**Contact Address****1. Chartering****Ship Procurement Tanker White**

Erfien Purwanto +6221 4301086 Ext 8661 +62 811 930 1911 (Mobile) erwien@pertamina.com	Asriningrum Lestari +6221 4301086 Ext 8316 +62 816 426 2844 (Mobile) asriningrum.lestari@pertamina.com	Vania Gita Pratiwi +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 2804 9046 (Mobile) vania.pratiwi@pertamina.com
---	--	--

Ship Procurement Tanker Crude & Black Oil

Abdullah Faishol +62 21 430 1086 Ext 8343 +62 812 1090 138 (Mobile) abdullah.faishol@pertamina.com	Ade Aulia Safitri +62 21 430 1086 Ext 8430 +62 811 930 1912 (Mobile) ade.safitri@pertamina.com
--	--

Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 +62 816 165 2408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 +62 813 8605 4056 yenni.rahmawati@pertamina.com	Sukarna +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com
---	---	--

2. Safety Management Representative

Heinrich Parera +6221 4301086 Ext 8669 +62 813 9888 4441 (Mobile) heinrich_parera@ pertaminashipping.com	Muhamad Reza Phalevi +6221 4301086 Ext 8426 Muhamad.Phalevi@pertamina.com	Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com
---	--	---

3. Contract, Claim & Regulation

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com
--